



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 411.4/143/2005

TENTANG

**PENETAPAN DESA / KELURAHAN BINAAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN SUKOHARJO
PADA TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran dan sikap mental kaum wanita dalam mewujudkan dan mengembangkan kehidupan kesejahteraan keluarga perlu peningkatan kegiatan kaum wanita lewat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam keikutsertaannya dibidang pembangunan;
 - b. bahwa 10 (sepuluh) Program Pokok PKK perlu dilaksanakan dan dihayati dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Desa/ Kelurahan Binaan PKK Kabupaten Sukoharjo pada tiap Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Desa/Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo pada tiap Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembinaan terhadap Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan secara rutin dan atau berdasarkan kebutuhan oleh :

1. PKK Kabupaten Sukoharjo selaku Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo;
2. Instansi Sektoral / Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Lembaga yang terkait;
3. Pihak ketiga / swasta yang dipandang mampu dan mau menunjang kegiatan PKK Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pembinaan Desa / Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo melaporkan hasil-hasil pembinaan dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Juli 2008 -

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;

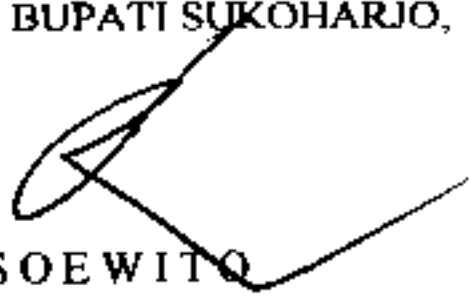
6. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 12. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo;
 13. Lurah Desa / Lurah yang terkait;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DESA / KELURAHAN BINAAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) KABUPATEN SUKOHARJO PADA TIAP KECAMATAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN
1.	B U L U	1. Karangasem 2. Tiyanan
2.	W E R U	1. Tawang 2. Ngreco
3.	TAWANGSARI	1. Lorog 2. Watubonang
4.	NGUTER	1. Jangglengan 2. Lawu
5.	BENDOSARI	1. Jagan 2. Manisharjo
6.	POLOKARTO	1. Bugel 2. Karangwuni
7.	MOJOLABAN	1. Demakan 2. Plumbon
8.	GROGOL	1. Banaran 2. Kadokan
9.	B A K I	1. Gedongan 2. Duwet
10.	G A T A K	1. Trosemi 2. Wironanggan
11.	KARTASURA	1. Kartasura 2. Gumpang
12.	SUKOHARJO	1. Banmati 2. Sukoharjo

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO